

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peran yang cukup penting dalam mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha skala kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.¹ Sebagian besar usaha kecil mengalami kendala dalam mendapatkan tambahan modal dari bank-bank umum yang mempunyai prosedur terlalu panjang dan terkesan rumit.

Banyak sektor usaha kecil yang berfikir sangat pragmatis dalam memenuhi kebutuhan mereka. Karena kebutuhan yang mendesak, seringkali mereka terpaksa mengambil kredit dari rentenir dan lintah darat yang menetapkan bunga sangat tinggi, bahkan terkadang melebihi *margin* usaha yang dibiayai. Pinjaman dari modal rentenir ini, memang dalam jangka pendek mampu memenuhi kebutuhan keuangan, namun dalam jangka panjang tidak mampu memenuhi kapitalisasi usaha kecil bahkan sangat mungkin yang terjadi adalah sebaliknya yakni dikapitalisasi, yaitu kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang teramat tinggi.

Dewasa ini perkembangan BMT di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) ini menjadi jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Islam. Kehadiran BMT muncul saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram.

Selama beberapa tahun BMT dianggap telah berhasil memainkan peran penting dalam membangkitkan kembali infrastruktur ekonomi nasional yang pernah terpuruk selama krisis ekonomi dan moneter. Tingkat ketahanan BMT

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal. 23.

ini terletak pada segi fundamental ekonomi dan aspek manajemen keuangan yang berbasis syariah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.²

Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit, dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat diantaranya menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semua produk pelayanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syariah, yakni prinsip atau sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).³

Sistem bagi hasil tersebut diterapkan oleh BMT untuk menghindari sistem bunga. Sehingga BMT menerapkan sistem bagi hasil atau *profit and lost sharing* (PLS) untuk produk penyertaan serta sistem *profit margin* untuk produk jual beli. Melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT tersebut diharapkan mampu berperan aktif menyediakan kapitalisasi usaha pada tingkat menengah ke bawah. Produk-produk yang ditawarkannya pun tidak jauh beda dengan produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan umum maupun syariah. Pada intinya produk-produk tersebut adalah penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana ke sektor produktif yang diharapkan dari sirkulasi dana tersebut mampu memberikan keuntungan *financial* kepada berbagai pihak. Pembiayaan yang paling banyak dilakukan oleh BMT adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yaitu *murabahah*, karena proses dan prakteknya lebih mudah dibanding pembiayaan lainnya dan memiliki tingkat resiko yang lebih rendah.

Murabahah adalah akad jual beli dengan pembayaran harga pokok beserta keuntungannya pada waktu jatuh tempo sesuai kesepakatan bersama. BMT bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah keuntungan.⁴ Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

² *Ibid.*, hal. 50.

³ Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000, hal. 107.

⁴ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 13.

Pada umumnya, BMT menggunakan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, yang merupakan hampir tujuh puluh lima persen dari asetnya.⁵ Dengan pembiayaan *murabahah*, BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja anggota bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan anggota, dimana BMT bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan anggota sebagai pengusaha (*mudharib*).⁶

Dewasa ini BMT juga kerap kali menggabungkan akad pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah*. Akad *wakalah* yang merupakan suatu pendelegasian atau perwakilan dari BMT kepada anggota dalam akad pembiayaan jual beli *murabahah* yang kemudian disebut sebagai multiakad *murabahah bil wakalah*. Keunikan dalam penelitian ini yaitu penggunaan akad *wakalah* dimaksudkan hanya sebatas untuk membuktikan secara hukum positif bahwa anggota telah menerima pembiayaan dari BMT serta anggota mengetahui telah terjadi transaksi jual beli antara bank dengan *developer* / penjual / *supplier*.⁷

Fatwa MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000/26 Dzulhijjah 1420 H, secara tegas telah menetapkan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.⁸ Dengan kata lain, pemberian kuasa *wakalah* dari BMT kepada anggota, harus dilakukan sebelum akad jual beli *murabahah* terjadi.

BMT Harapan Ummat Kudus adalah suatu usaha yang bergerak di bidang lembaga keuangan mikro berbasis syariah. BMT Harapan Ummat Kudus ini menjadi salah satu alternatif peminjaman / pembiayaan dan simpanan bagi para anggotanya.

⁵ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 139.

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hal. 161.

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 14.

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *Murabahah* No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai salah satu tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat, BMT Harapan Ummat Kudus mengeluarkan produk-produk. Diantaranya, dalam penghimpunan dana, (Simpanan Berkah, Simpanan Berkah Plus, Simpanan Berjangka, Simpanan Pendidikan, Simpanan Pelajar Prestasi, dan Simpanan Qurban), dalam penyaluran dana menggunakan akad seperti *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Murabahah*, *Ijarah*, *Qardul Hasan*, dan *ZIS*.⁹

Pembiayaan dengan prinsip jual beli murabahah merupakan produk yang paling diminati oleh anggota BMT Harapan Ummat Kudus, karena proses pencairan dana yang diusahakan secepat mungkin tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang teguh pada syari'at Islam. Hal tersebut dilihat berdasarkan data anggota pembiayaan Murabahah pada BMT Harapan Ummat Kudus yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 anggota bertambah sebanyak 68 orang dan pada tahun 2016 anggota bertambah 149 orang. Hal itu menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun.¹⁰

Research gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu implementasi konsep akad pada pembiayaan murabahah tersebut dilakukan dengan dua model. Model pertama dilakukan dengan menggunakan akad murabahah yang disertai dengan akad wakalah kepada anggota untuk membeli barang atas nama BMT, dan model kedua langsung dilakukan dengan akad murabahah. Akad murabahah dengan menggunakan akad wakalah lebih sering digunakan di BMT Harapan Ummat Kudus, dikarenakan tidak adanya persediaan terhadap barang yang diinginkan oleh calon anggota murabahah. Maka dengan digunakannya akad wakalah tersebut, BMT Harapan Ummat Kudus seharusnya melaksanakan akad murabahah setelah barang murabahah selesai dibeli dan BMT mendapatkan kepemilikan serta penguasaan atas barang murabahah. Namun dalam implementasi konsep akadnya BMT Harapan

⁹ Brosur BMT Harapan Ummat Kudus

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Santi Dwi Primasari, Selaku Customer Service BMT Harapan Ummat Kudus.

Ummat Kudus melakukan akad wakalah dan akad murabahah pada waktu yang sama.

Pada saat ini anggota perlu untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sistem syariah secara tepat dan benar, kemudian memberdayakan dan menggulirkannya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (al-Baqarah: 275).¹¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik meneliti secara mendalam beberapa hal mengenai implementasi pembiayaan *Murabahah* dengan akad *Wakalah* di BMT Harapan Ummat Kudus dan apakah implementasi konsep akad tersebut sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Untuk itulah penulis mengemukakan sebuah judul penelitian: **Analisis Implementasi Pembiayaan Murabahah dengan Akad Wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus penelitian dalam penyusunan proposal ini antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus.
2. Kesesuaian implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

¹¹ Departemen RI (Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an), *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu, 1997, hal. 69.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus ?
2. Bagaimana kesesuaian implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional ?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di depan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi pembiayaan murabahah dengan akad wakalah di BMT Harapan Ummat Kudus dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau bahan kajian dalam menambah pengetahuan bagi penelitian selanjutnya mengenai pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah*.
 - b. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam khususnya bank dan lembaga keuangan lainnya mengenai pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam mengambil keputusan di BMT Harapan Ummat Kudus

terkait dengan produk pembiayaan *murabahah* dengan *wakalah* di masa yang akan datang.

- b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak manajemen dalam mekanisme pemberian pembiayaan agar dapat berkembang lebih baik sesuai prinsip syari'ah, sehingga dapat mengambil langkah yang bersifat korektif dalam menempuh kebijakan selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun :

1. Bagian pendahuluan

Bagian pendahuluan ini berisikan halamn judul, halaman pengesahan, halaman motto dan halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari 5 Bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan penutup.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II : Landasan teori

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi meliputi pembiayaan *murabahah*, akad *wakalah*, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran. Landasan teori ini digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan

Pada bab ini disajikan analisis data yang diperoleh kemudian data tersebut dapat menunjukkan mengenai hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Saran berisi perbaikan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.

